



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 32/Pid.C/2023/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Kota Banjarmasin di Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, pukul 09.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

HARMIATI

Susunan Sidang:

Suwandi, S.H.,M.H. Hakim;

Eddy Kurniawan, SH. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : HARMIATI ;

Tempat lahir : Kandangan;

Umur/tanggal lahir : 13 Oktober 1974;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cempaka Putih Gg. III Baburahim No. 5 ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tukang Jahit;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana PADA HARI SENIN TANGGAL 27 BULAN MARET TAHUN DUA RIBU DUA PULUH TIGA PUKUL 12.09 WITA, DI KANTOR SATPOL PP, SAYA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Halaman1 BA Sidang Nomor 32/Pid.C/2022/PN Bjm



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HARMIATI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuang sampah pada jam yang dilarang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp 50.000,00.(Lima puluh ribu Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. HARMIATI;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,
TTD

Eddy Kurniawan, SH.

Hakim,
TTD

Suwandi, S.H.,M.H